



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
KECAMATAN GARUT KOTA
KELURAHAN PAMINGGIR

Jl. Bank No. 15 GARUT

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN PAMINGGIR
Nomor : 100 3.6/Kep.02 Kel/2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KELURAHAN PAMINGGIR
KECAMATAN GARUT KOTA
LURAH PAMINGGIR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Garut Nomor 76 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
7. Peraturan Bupati Garut Nomor 254 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat.

Memutuskan

Menetapkan :

Pertama : Standar pelayanan pada Kelurahan Paminggir Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut.

Kedua : Standar pelayanan tersebut meliputi ruang lingkup pelayanan administratif :

1. Pelayanan Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
2. Pelayanan Pengantar NA (Laki-laki / Perempuan)
3. Pelayanan Pengantar Komsen Kematian / Kelahiran
4. Pengantar Kartu Keluarga
5. Pelayanan Surat Keterangan Pindah/Datang
6. Pelayanan Pengantar Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

7. Pelayanan Pembuatan Akta Tanah
8. Pelayanan Surat Keterangan Domisili Usaha / Penduduk / Lembaga
9. Pelayanan Surat Pernyataan Ahli Waris
10. Pelayanan Rekomendasi Ijin Keramaian
11. Pelayanan Rekomendasi Surat Pengajuan Kredit ke Bank/Lembaga Keuangan
12. Pelayanan Penandatanganan Surat atau Dokumen Lainnya

Ketiga : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Garut
Pada tanggal : Feb 2024



LURAH

DEDE NASIR,SE

Nip. 1901012009011019